

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMBERIAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**
(Kecamatan Padang Utara)

SKRIPSI



HARRY ADI UTAMA
73433/2006

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

ABSTRAK

Harry Adi Utama. (2006/73433). “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemberian Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Padang Utara)”. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. 2011.

Pembimbing 1 : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Pembimbing 2 : Charoline Cheisvianny, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1). Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, 2). Pengaruh pemberian sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Padang Utara.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *systematic sampling method*, dengan menggunakan rumus *Slovin*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,391 > 1,660$ (signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima. 2). Pemberian sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,780 > 1,660$ (signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1). Diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak dan pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dengan begitu akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan padang utara. 2). Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada wajib pajak (memperhatikan hak dan kewajiban WP) sehingga dapat memenuhi kewajiban membayar PBB nya. 3). Untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Utara dalam pemilihan sampel yang akan dijadikan responden disarankan memilih Kecamatan yang paling sedikit WP yang membayar PBB terutangnya..

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemberian Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Bumi dan Bangunan (Kecamatan Padang Utara)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Si, Ak, sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat membserikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN	
HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	
1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	10
a. Pajak	10
b. Pajak bumi dan bangunan	11
c. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	12
1). Penghitungan PBB	13
2). Penilaian Objek PBB	14
3). Penagihan Pajak	14

2. Kepatuhan Wajib Pajak	16
a. Wajib Pajak	16
b. Kepatuhan Wajib Pajak	18
3. Sanksi Pajak	20
a. Defenisi Sanksi Pajak	20
b. Sanksi Bagi Wajib Pajak dan Pejabat	21
B. Penelitian Relevan	23
C. Pengembangan Hipotesis	24
D. Kerangka Konseptual	25
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Populasi, Sampel dan Responden	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Variabel Penelitian	30
F. Instrumen Penelitian	31
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	32
H. Model dan Teknik Analisis Data	35
1. Model	35
2. Teknik dan Analisis Data	35
a Uji Asumsi Klasik	35
1) Uji Normalitas Residual	35

2) Uji Multikolinieritas	36
3) Uji Heteroskedastisitas.....	36
b Uji Model	36
1) Uji F	36
2) Koefisien Determinasi yang Disesuaikan	37
c Uji Hipotesis	37
I. Definisi Operasional	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Demografi Responden	40
B. Uji Validitas dan Reliabilitas	43
C. Deskripsi Variabel Penelitian	45
D. Statistik Deskriptif	50
E. Uji Asumsi Klasik	50
F. Uji Model	54
G. Uji Hipotesis	57
H. Pembahasan	58
BAB V. PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Keterbatasan	62
C. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Padang Tahun 2008	5
2. Target dan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Padang Utara	6
3. Penentuan Sampel Per Kelurahan	29
4. Skala Pengukuran	31
5. Instrumen Penelitian	31
6. <i>Nilai Correceted Item-Total Correlation</i> Uji Coba Instrumen Penelitian	33
7. <i>Nilai Cronbach's Alpha</i> Uji Coba Instrumen Penelitian	34
8. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	41
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	41
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	42
12. <i>Nilai Correceted Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	43
13. <i>Nilai Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	44
14. Distribusi Variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	45
15. Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	47
16. Distribusi Variabel Tingkat Pemahaman	48
18. Deskriptif Statistik	50
19. Uji Normalitas Residual	51

20. Uji Multikolinearitas	52
21. Uji Heterokedastisitas	53
22. Uji F	54
23. Koefisien Regresi	55
24. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Pada umumnya, negara yang memiliki administrasi pemerintahan modern seperti Indonesia, mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang APBN-nya. Pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga, hasil dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Menurut Priantara (2009: 2) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut tergambar bahwa

salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budgeteir*).

Dalam fungsi *budgeteir*, pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Pentingnya pajak terutama untuk membiayai pembangunan, karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan, dan juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan untuk merasakan aman dan terlindung. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemerintah, namun memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara atau masyarakat dalam bentuk pajak.

Kota Padang, menjadikan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah yang sangat potensial, Karena pajak merupakan sumber dana yang terbesar bagi kota Padang. Mengingat tidak adanya sumber daya alam yang bisa diolah maka pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting. Pajak Daerah terdiri atas Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan pajak galian C.

Namun dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota, akan menjadikan PBB sebagai sumber

PAD yang sangat diperlukan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dioptimalkan karena hasil dari PBB akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan daerah tersebut.

Liberty dan Gaol (1995: 272) mengemukakan bahwa pada hakikatnya penerimaan PBB merupakan salah satu perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan Pajak Daerah tersebut adalah dengan mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena diantara macam pajak daerah, pajak bumi dan bangunan termasuk salah satu penerimaan yang sangat potensial dari pajak daerah.

Usaha peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih memfokuskan pada usaha peningkatan jumlah Wajib Pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan secara intensifikasi, dapat dilakukan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak (*Tax Payer*), pemeriksaan pajak, pengawasan dan penegakan hukum dalam hal pemberian sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak baik orang atau badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak dan telah melakukan kewajiban

perpajakannya dengan melaporkan dan melunasi SPOP dan SPPT-nya dengan benar. Wajib Pajak yang patuh akan melunasi kewajibannya dengan sukarela.

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak maupun aparat yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dalam Sri (2003: 5). Sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan mereka tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Perpajakan. Sanksi pajak diberikan karena adanya kebiasaan masyarakat yang terlambat membayar pajak, SPOP yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan mempersulit pegawai pajak dalam hal meminta dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal terlambat membayar pajak, banyak WP selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi denda 2% per hari dari jumlah pajak yang terutang. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran di dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam UU perpajakan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Kota Padang menjadikan pajak sebagai pendapatan daerah yang sangat potensial, Karena pajak merupakan sumber dana yang terbesar bagi kota Padang mengingat tidak adanya sumber daya alam yang bisa diolah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan pajak daerah dan sepenuhnya diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah, maka penerimaan PBB harus dapat dioptimalkan di kota padang sebagai sumber pendanaan pembangunan

dan kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota padang masih rendah, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Target dan realisasi penerimaan PBB Kota Padang 2009

Kecamatan	Jumlah WP	Target	Realisasi	Persentase
Bungus Teluk Kabung	4,921	134,741	148,108	109.92
Lubuk Kilangan	8,542	386,645	330,485	85.47
Lubuk Begalung	17,499	701,493	687,781	98.04
Padang Selatan	1,146	954,770	922,465	96.61
Padang Timur	13,945	884,245	890,117	100.66
Padang Barat	11,448	1,763,811	1,984,312	112.5
Padang Utara	8,546	1,022,775,490	857,737,857	84.86
Nanggalo	12,573	765,488	787,019	102.81
Kuranji	26,804	745,431	697,067	91.51
Pauh	12,345	410,051	421,640	102.82

(Sumber: <http://www.padang.go.id/v2/content/view/2218/2574/>)

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Kecamatan Padang Utara karena potensi penerimaan PBB di Kecamatan ini adalah nomor dua terbesar sesudah padang barat yang realisasi penerimaan PBB-nya mencapai target. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya, walaupun penerimaan PBB-nya ada yang kurang dari target yang ditetapkan namun besarnya tunggakan tersebut rata-rata hanya sekitar 20-30 juta rupiah. Bandingkan dengan kecamatan Padang Utara yang dari tahun ke tahun minus ratusan juta rupiah dari target yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah kecamatan untuk mengunggah hati nurani Wajib Pajak agar dapat membayar dan melaporkan sebenar-benarnya pajak terutang mereka dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai warga negara. Ini artinya tidak hanya dibutuhkan aksi dari pemerintah, tetapi justru reaksi dari masyarakatlah yang menentukan.

Tabel 2
Target dan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Padang Utara

NO	KECAMATAN	JUMLAH WP		WP YANG MEMBAYAR		TARGET	REALISASI
		PRIBADI	BADAN	PRIBADI	BADAN		
1	Alai Parak Kopi	1232	87	965	80	209,127,000	146,308,967
2	Gunung Pangilun	1423	187	1174	180	176,093,000	129,631,044
3	Lolong Belanti	1233	21	897	21	191,192,000	209,305,518
4	Ulak Karang Selatan	1542	224	1276	224	210,832,000	165,817,870
5	Ulak Karang Utara	1021	252	865	248	141,901,000	111,169,805
6	Air Tawar Barat	843	28	721	28	123,251,000	95,962,954
7	Air Tawar Timur	392	32	351	30	83,553,000	52,890,182
	Jumlah	7695	831	6249	811	1,022,775,000	857,737,857
	2008					808,535,000	669,362,238
	2009					1,022,775,000	857,737,857
	2010					1,338,977,766	1,135,445.998

(Sumber: *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang*)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penyebab rendahnya penerimaan PBB di kecamatan Padang Utara karena masih banyaknya WP orang/pribadi yang tidak membayar kewajiban perpajakannya dalam melunasi PBB terutang. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Padang Express (2010: 13), bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah masih banyaknya WP yang tidak membayar pajak dan melaporkan SPOP pajaknya dengan benar.. Hal ini disebabkan adanya stigma yang menyatakan bahwasanya urusan pajak adalah urusan yang merepotkan dan ada kecenderungan WP merasa keberatan kalau harta yang telah dimiliki mesti disetorkan sebagian kepada negara. Padahal kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan wajib pajak adalah tantangan terbesar yang menjadi pusat

perhatian Ditjen Pajak setiap tahunnya.

Selain itu, menurut Wijarno (2010) kesulitan pada sebagian masyarakat untuk memastikan besarnya nilai bumi dan bangunan yang dimilikinya, karena akan mempengaruhi nilai pajak yang harus dibayarkan. Adanya kekhawatiran dari masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak sampai pada pihak yang tepat ataupun tidak dipergunakan untuk hal yang semestinya juga menjadi penyebab keengganan WP membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Dian (2005) menguji tentang pengaruh *tax payer*, pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Penelitian Karismiati (2009) menguji tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi denda dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pati, Semarang. Hasilnya membuktikan bahwa pemberian sanksi denda berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Halim (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Genteng”. Dimana pajak yang dijadikan variabel dalam penelitian ini yaitu pajak penghasilan pasal 25, yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada objek pajaknya, Dian (2005) meneliti tentang pajak penghasilan 22, halim (2004) meneliti tentang pajak penghasilan 25, sedangkan penulis meneliti objek PBB dengan WP orang/pribadi sebagai polulasi, peneliti memilih WP OP karena WP OP lebih banyak yang tidak membayar dari pada WP Badan. karismiati (2009) meneliti di Kecamatan Pati, sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Padang Utara. Peneliti memilih objek pajak bumi dan bangunan karena pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang memiliki wajib pajak terbesar, yang jika dilakukan pengoptimalan dalam pengelolaannya akan meningkatkan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, maka peneliti tertarik meneliti apakah ada pengaruh kepatuhan *tax payer* dan pemberian sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemberian Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Padang Utara)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang timbul adalah :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian sanksi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis untuk memahami dan menganalisa permasalahan dalam usaha peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Utara dan Kota Padang pada umumnya.
2. Memberikan informasi bagi aparat pajak tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Utara.
3. Memberikan informasi bagi aparat pajak tentang pengaruh pemberian sanksi kepada Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pajak

Menurut Priantara (2009: 2) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak.

Lebih jauh Soetrisno (1994: 25) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Taylor dalam Waluyo (2007:2) mengemukakan bahwa,

“Tax is Compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all with little reference”.

Dari defenisi tersebut, terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara dengan sedikit manfaat yang ditujukan kepada seseorang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Tjahjono (2005: 345) adalah penerimaan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak. Sedangkan Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP.

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

c. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang telah dijelaskan di atas PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan, jadi penerimaan PBB itu sendiri adalah penerimaan negara dalam hal pemungutan PBB yang terutang oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Secara lebih ringkas penerimaan PBB menurut Undang-Undang Pajak No. 12 tahun 1994 dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak Kemudian dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan persentase nilai jual kena pajak, sehingga diperoleh Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), lalu baru dikalikan dengan persentase tarif PBB.

Dengan demikian besarnya PBB yang terutang adalah:

$$\begin{aligned}\text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times 20\% (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\end{aligned}$$

Atau

$$= 0,5\% \times 40\% (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Untuk lebih memahami rumus tersebut maka akan dijelaskan tentang penghitungan PBB, penilaian objek PBB serta penagihan PBB.

1) Penghitungan PBB

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak, menurut Tjahjono (2005: 352) NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Dasar penghitungan pajak menurut Waluyo (2001: 421) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.

Besarnya NJKP ditetapkan sebesar :

- a) Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 20 % (empat puluh persen) dari Nilai jual Objek Pajak;

- b) Objek pajak lainnya Sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.

Selain itu saat pajak terutang juga harus diperhatikan, pajak terutang ditentukan keadaan per 1 januari pada tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi perubahan maka diakui atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya.

2) Penilaian objek PBB

Untuk menentukan besarnya nilai bumi dan / atau bangunan, objek pajak diklasifikasikan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan / atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Banguna yang terutang.

Berikut beberapa pendekatan penilaian objek pajak:

- a) Pendekatan data pasar, yaitu pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah.
- b) Pendekatan biaya, yaitu metode penghitungan dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya.
- c) Pendekatan pendapatan, yaitu penghitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan, biasanya pendekatan pendapatan diterapkan

untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dan sebagainya.

3) Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pelaksanaan Penagihan :

- i. Kepala KPPBB atau KPP Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam STP PBB tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran.
- ii. Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- iii. Setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera menerbitkan Surat Paksa
- iv. Setelah lewat waktu 2x 24 jam sejak Surat Paksa (SP) diberitahukan kepada Penanggung Pajak, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala

KPPBB/KPP Pratama segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

v. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera melaksanakan Pengumuman Lelang

vi. Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Kepala KPPBB/KPP Pratama segera melaksanakan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

vii. Dalam hal dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak dapat diterbitkan SP tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak ST diterbitkan.

2. Kepatuhan Wajib pajak

a. Wajib pajak

Menurut undang-undang No.16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.pasal 1 ayat (1),

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak aktif dan Wajib Pajak non aktif. Wajib Pajak aktif adalah WP yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya.

b. Kepatuhan wajib pajak

Menurut kamus Bahasa Indonesia (2003), istilah “kepatuhan” berarti tunduk atau patuh. Dalam sistem perpajakan, kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak. Jadi Kepatuhan Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akan membuat Wajib Pajak secara sukarela membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak dalam Zain (2004: 47) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Tercermin dalam situasi dimana:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000 Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak

patuh, meskipun memberikan kontribusi besar kepada negara, jika masih memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak, maka tidak dapat diberi predikat WP patuh.

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua Wajib Pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak.

Selain itu dalam Undang-Undang Pajak untuk dapat mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak telah mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Kewajiban Wajib Pajak menurut UU No.16 tahun 2000 adalah

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 2) Membayar pajak dengan benar
- 3) Mengisi SPOP dengan benar
- 4) Membuat pembukuan dan pencatatan serta wajib memberikannya jika diminta.

Hak Wajib Pajak menurut UU No.16 tahun 2000 adalah:

- 1) Mengajukan surat keberatan banding
- 2) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran
- 3) Mengajukan permohonan pengurangan sanksi
- 4) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
- 5) Menerima tanda bukti pembayaran.

Dengan memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak tersebut maka diharapkan dapat menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai antara WP dengan pihak fiskus sehingga WP menjadi patuh dan mau membayar PBB terutang dengan benar dan tepat waktu.

3. Sanksi Pajak

a. Defenisi Sanksi Pajak

Defenisi sanksi pajak menurut Tjahjono (2005: 464) adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Dalam Undang-undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian Negara berupa bunga, kenaikan, atau denda sebagai akibat pelanggaran dalam perpajakan. Pada dasarnya sanksi administrasi diterapkan dalam hal wajib pajak tidak dikenakan sanksi pidana.

Sanksi administrasi Sri (2003: 5) dikenakan terhadap:

- a) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- b) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar

dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana dalam Waluyo (2007: 424) diatur sebagai berikut :

- a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara, dipidana dengan kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang
- b) Barang siapa dengan sengaja:
 - i. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak
 - ii. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar
 - iii. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar

iv. Tidak memperlihatkan dokumen lain

v. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan

Sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang.

b. Sanksi bagi Wajib Pajak dan Pejabat

1) Bagi Wajib Pajak

a) Karena kealpaannya dalam hal tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, sanksinya dipidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.

b) Karena sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dalam hal: tidak mengembalikan SPOP, mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar, tidak memperlihatkan dokumen yang diperlukan, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, maka sanksinya pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang.

2) Bagi Pejabat

Sanksi umum, sesuai peraturan pemerintah No 30 tahun 1980, tentang peraturan jabatan notaries. Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2000.000,00.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Dian (2005) menguji tentang pengaruh *tax payer*, pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu.

Penelitian Karismiati (2009) menguji tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi denda dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Pati, semarang. Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian sanksi denda berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Halim (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Genteng”. Dimana pajak yang dijadikan variabel dalam penelitian ini yaitu pajak penghasilan pasal 25, yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

Penelitian serupa dilakukan oleh Rachmawan (2001) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan”. Penelitian ini menguji tiga variabel yaitu jumlah WP terdaftar, kepatuhan WP, dan tingkat pendapatan perkapita terhadap satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepatuhan WP secara signifikan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Dari beberapa kajian di atas, dan beberapa variabel independen yang digunakan dari beberapa riset di atas, maka penelitian kali ini peneliti menguji kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan PBB. Peneliti mengambil Pajak Bumi dan Bangunan karena penerimaan kota Padang sebagai kota yang kurang sumber daya alamnya khususnya kecamatan Padang Utara, menjadikan penerimaan PBB sebagai penerimaan yang sangat potensial sebagai pendapatan asli daerah mengingat penerimaan PBB adalah pajak daerah untuk pemerintah daerah yang bersangkutan. Penelitian dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada Wajib Pajak Kecamatan Padang Utara yang mewakili masing-masing kelurahan.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Darussalam dalam artikelnya yang berjudul “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Komite Pengawasan Pajak” apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan *tax payer* (wajib pajak) oleh Nowak dalam Zain (2004: 47) tercermin dalam situasi Wajib Pajak memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, membayar dan melaporkan pajak terutang tepat pada waktunya.

Penelitian Halim (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Genteng”. Dimana pajak yang dijadikan variabel

dalam penelitian ini yaitu pajak penghasilan pasal 25, penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25. Jadi dengan ditingkatkannya kepatuhan Wajib Pajak maka Diharapkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dicapai seoptimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menduga bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena jika Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang baik, maka mereka akan sadar begitu pentingnya kewajiban membayar pajak, sehingga penerimaan pajak juga akan semakin tinggi. Maka diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Hubungan sanksi pajak dengan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan

Priantara (2009) dalam bukunya yang berjudul “Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak”, penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang membuat Departemen Keuangan semakin gencar meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah penegakan hukum dengan pemberian sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan Karismiati (2009) menguji tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi denda dalam membayar Pajak Bumi

dan Bangunan di kecamatan Pati, Semarang. Penelitian ini membuktikan bahwa pemberian sanksi denda berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Semakin banyak kantor pajak melakukan kegiatan pemberian sanksi terhadap WP yang alpa dan sengaja melakukan tindakan tidak membayar pajak, maka Wajib Pajak menjadi takut untuk tidak melaksanakan kewajiban, sehingga menjadi rajin membayar pajak dan membuat target penerimaan pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menduga terdapat hubungan yang positif antara pemberian sanksi pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Maka diusulkan hipotesis sebagai berikut :

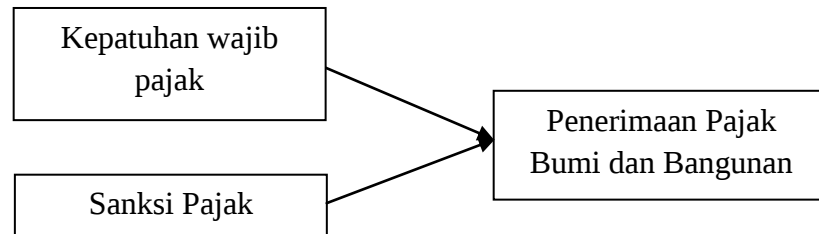
H₂: sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas.

Dengan adanya hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak dengan penerimaan pajak tersebut kita dapat membandingkan antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemberian sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Pemberian sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Padang Utara adalah yang paling banyak selisihnya antara target yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi yang terjadi, namun pada jawaban responden mereka telah memenuhi segala kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dari analisis penulis, hal ini karena sebagian besar sampel yang diambil yang dijadikan responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang telah melunasi PBBnya.

C. Saran

1. Diperlukan adanya kesadaran dari diri wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta petugas pajak perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikannya kepada wajib pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan pemungutan pajak kepada wajib pajak sehingga WP tau kapan membayar dan terhindar dari sanksi PBB.
3. Untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Utara dalam pemilihan sampel yang akan dijadikan responden disarankan memilih Wajib Pajak yang belum membayar atau menunggak membayar PBB nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan. 2010. *PBB di Bawah Standar*. 8 November 2010 harian singgalang
- Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Optimalisasi Pajak Penghasilan. *Tesis : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponogoro*.
- Anonimus. 2010. *hubungan kepatuhan tax payer dengan penerimaan pajak*. Diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=43&q=&hlm=1> tanggal 11 Oktober 2010
- _____. 2010 *Target dan Realisasi PBB Kota Padang*. Diakses dari <http://www.padang.go.id/v2/content/view/2218/246/>) tanggal 11 Oktober 2010
- _____. 2010 *menghitung membayar dan menarik pajak sulit bagian satu/*. Diakses dari <http://birokrasi.kompasiana.com/menghitung-membayar-dan-menarik-pajak-sulit-bagian-satu> tanggal 17 juli 2010
- Dian. 2005. pengaruh *tax payer*, pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak Batu. *Skripsi: Universitas Negari Semarang*
- Dirjen Pajak. 2008. *Undang-undang Lengkap Tahun 2008*. Jakarta: Mitra Wacana media
- Halim. 2004. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. *Skripsi Diploma III Perpajakan : Universitas Sumatera Utara*
- Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jon. 2010. *Penerimaan PBB masih kecil*. 28 september 2010 padang ekspress
- Karsimiati. 2009. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gabus-Pati. *Skripsi : FE UNISBA*
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Menika, Resfianis. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya. *Skripsi* : FE UNP
- Priantara, Diaz. 2009. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Malta printindo
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soetrisno, Loekman. 1994. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan : Suatu Perspektif Sosiologis*. Jakarta : Direktorat Jendral Pajak. Diskusi terbatas “Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemungutan Kembali Bea Balik Nama Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”
- Sri, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. 1999. *Pengaruh Faktor – factor yang melekat pada diri wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB*. *Simposium Nasional Akuntansi II*, Malang
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tim Sekretariat Kerapatan Nagari Panyalaian Kabupaten Tanah Datar. 2005. *Peraturan Nagari Panyalaian*. Nagari Panyalaian : Sekretariat Kantor Nagari Panyalain
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijarno, Isnani. 2010. *Menghitung, Membayar dan Menarik Pajak Sulit*. Diakses dari <http://birokrasi.kompasiana.com/2010/05/17/menghitung-membayar-dan-menarik-pajak-sulit-bagian-satu/> tanggal 24 Oktober 2010
- Wilda. 2009. Pengaruh Faktor *Tax Payer* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sungai Tarab. *Skripsi* : FE UNAND
- Zain, M. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit PT. Salemba Empat.

